



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Jalan Pahlawan No. 1, Telepon (0362) 21985**  
**SINGARAJA**

Nomor : 700/ 131 /Itda/2021  
 Lampiran : 1 (satu) gabung.  
 Perihal : Penyampaian LHKPN.

Singaraja ,2 Maret 2021

Kepada

Yth. 1. Bapak Bupati Buleleng,  
 2. Bapak Wakil Bupati Buleleng,  
 3. Para Staf Ahli Setda Kab. Bll  
 4. Para Pimpinan SKPD Lingkup  
 Pemerintah Kabupaten Buleleng.  
 di-

Singaraja.

Sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( Peraturan KPK NO 02 Tahun 2020) Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai penyempurnaan atas tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut mengingat batas waktu penyampaian LHKPN tahun 2020 berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 , maka dengan ini dimohon kepada wajib lapor LHKPN untuk segera menyampaikan / meminfut laporan melalui aplikasi E-LHKPN.

Demikian disampaikan untuk maklum .



*[Signature]*  
**Drs Gede Suyasa /M. Pd**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19670710 199203 1 014

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua KPK RI di Jakarta, untuk maklum.
2. Arsip.



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 700/149/HK/2020

TENTANG

PEJABAT WAJIB  
LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

7-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Memperhatikan

- :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/SJ pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mengisi formulir/blangko E-LHKPN dan menyetor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
- KETIGA** : Bagi Pejabat yang tidak melaporkan Harta Kekayaannya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;


7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 700/746/HK/2019 tentang Pejabat Wajib Laport Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 4 Maret 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H  
NIP. : 19810716 200803 1 001



BUKTI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Ketua KPK di Jakarta;
3. Gubernur Bali di Denpasar;
4. Bupati Buleleng;
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
6. Wakil Bupati Buleleng;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Inspektur Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
11. Yang Bersangkutan: dan
12. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR : 700/149 /HK/2020  
 TANGGAL : 4 Maret 2021  
 TENTANG : PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

No	Unit Kerja	Nama	NIP	Jabatan	Eselon
1	Bupati Buleleng	PUTU AGUS SURADNYANA, ST	-	Bupati Buleleng	-
2	Wakil Bupati Buleleng	dr. I NYOMAN SUTJIDRA, Sp. OG	-	Wakil Bupati Buleleng	-
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	Drs. GEDE SUYASA, M.Pd	196707101992031000	Sekretaris Daerah	II.a
4	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	I PUTU KARUNA, SH	196606021994031011	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	II.b
5	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	NI MADE ROUSMINI, S.Sos., M.AP	196505261985032005	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	II.b
6	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	Ir. NYOMAN GENEK, MT,	196211211993031003	Asisten Administrasi Umum	II.b
7	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Drs. I PUTU TASTRA WIJAYA, MM	196109221983031008	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	II.b
8	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Drs I MADE BUDI ASTAWA, M.Si	196312311993031129	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	II.b
9	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Drs I KETUT WARKADEA, M.Si	196407201986031023	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	II.b
10	Sekretariat DPRD	Ir. PUTU DANA,	196111111993031005	Sekretaris DPRD	II.b
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IDA BAGUS SUADNYANA, SH, M.Si	196211111989031028	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II.b
12	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	dr. GEDE WIARTANA, M.Kes	196202041987111002	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	II.b
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE, M.Si	196608061993031009	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II.b
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Drs GEDE SUGIARTHA WIDIADA, M.Si	196703021989011001	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	II.b
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs KOMANG SUMERTAJAYA,	196403111985031017	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.b
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	I GEDE WISNAWA, SH	196312061993021005	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II.b
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Drs I PUTU ARTAWAN,	196112311986031225	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II.b
18	Rumah Sakit Umum Daerah	PUTU ARYA NUGRAHA, SP, PD	197506012002121009	Direktur Rumah Sakit Umum	II.b
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dr. Drs. I KETUT SUWECA, M.Si	196206081982031008	Kepala Dinas	II.b
20	Dinas Tenaga Kerja	NI MADE DWI PRIYANTI PUTRI KORIAWAN, SE	196206011990032007	Kepala Dinas Tenaga Kerja	II.b
21	Dinas Kesehatan	dr I GUSTI NYOMAN MAHAPRAMANA,	196104121988031012	Kepala Dinas Kesehatan	II.b
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	MADE ARYA SUKERTA, S.H	196412171985031007	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.b
23	Dinas Perhubungan	I GEDE SANDHIYASA, S.Sos.M.Si	196507041986021009	Kepala Dinas Perhubungan	II.b
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos, M.AP	197208091992012002	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.b
25	Dinas Pemadam Kebakaran	I MADE SUBUR, SH	196310081992031008	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	II.b


4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR : 700/ 149 /HK/2020  
 TANGGAL : 4 Maret 2021  
 TENTANG : PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

No	Unit Kerja	Nama	NIP	Jabatan	Eselon
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE	196308011992011001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.b
27	Dinas Pariwisata	MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. MM	197003131991011001	Kepala Dinas Pariwisata	II.b
28	Dinas Pertanian	Ir. I MADE SUMIARTA, GEDE DODY SUKMA OKTIVA ASKARA, S.Sos. M.Si	196502151997031003	Kepala Dinas Pertanian	II.b
29	Dinas Kebudayaan	PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP, M.AP	197510091993111001	Kepala Dinas Kebudayaan	II.b
30	Dinas Lingkungan Hidup	GEDE MELANDRAT, SP	198012121999121001	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	II.b
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	I MADE KUTA, S.Sos	197207121998031010	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	II.b
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	I PUTU KARIAMAN, S.SOS	197007101992031007	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II.b
33	Dinas Sosial	Drs DEWA MADE SUDIARTA,	196912311991031053	Kepala Dinas Sosial	II.b
34	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	I PUTU ADIPITHA EKAPUTRA, ST, MM	1974410141993111001	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II.b
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NI NYOMAN SURATTINI, ST	197406102000031009	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.b
36	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	I MADE ASTIKA, S.Pd, MM	196701021998032003	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	II.b
37	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		196412311988031236	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	II.b

Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Wiradin, S.H  
 NIP. 19810714 200803 1 001



BUPATI BULELENG,  
 PUTU AGUS SURADNYANA